

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kealanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur dalam hukum waris (Eman Suparman, 1995:1).

Hukum waris yang dipergunakan di Indonesia untuk setiap warga Negara Indonesia yaitu:

1. Hukum adat

hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli, dimana berbeda dari bermacam-macam daerah serta masih ada kaitannya dengan ketiga macam sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan, dan sifat keibubapakan.

2. Hukum Islam

Peraturan warisan dari hukum agama Islam mempunyai pengaruh yang mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah.

3. Hukum warisan dari agama Islam pada umumnya diperlakukan bagi orang-orang Arab.

4. Hukum warisan *Buregerlijk Wetboek* (buku II title 12/18 pasal 830 s/d 1130) diperlakukan bagi orang-orang Tionghoa.

Dengan meninjau uraian tersebut diatas, maka dapat difahami peraturan hukum warisan di Indonesia terdiri dari tiga macam yaitu: hukum adat, hukum Islam, dan hukum *Burgerlijk Wetboek* (BW) (Oemarsalim, 1991:9).

Hukum waris adat yang berlaku di berbagai lingkungan hukum adat, disamping sifatnya tidak tertulis juga tidak berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia. Demikian pula halnya hukum waris yang diatur dalam BW, tidak disebut hukum kewarisan nasional, karena bukan di buat oleh salah satu badan Negara dan tidak berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia.

Lahirnya Undang-undang No 7 Tahun 1989 yang disusul kemudian dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 serta Keputusan Menteri Agama No 154 Tahun 1991 yang menetapkan penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Khusus mengenai buku II Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah kewarisan yang terdiri dari 6 bab, dan 44 pasal. Buku II tersebut hanya mengatur masalah kewarisan baru secara globalnya saja. Ini disebabkan karena garis-garis hukum yang di himpun dalam dokumen yustisial yang di dalam buku II itu hanyalah sebagai pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang waris. Pengembangannya diserahkan kepada hakim Agama yang wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan (Daud Ali, 1994:99).

Salah satu hal yang menarik untuk dikaji mengenai kewarisan yang terdapat dalam buku II Kompilasi Hukum Islam ini adalah sebagaimana terdapat dalam pasal 177 tentang kewarisan ayah yang menyatakan:

Ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian apabila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapat $\frac{1}{6}$ (Anonymous, 84:2001).

Sedangkan dalam hukum waris Islam yang sampai sekarang dijadikan rujukan dan telah masyhur dikalangan kaum muslimin disebutkan bahwa:

Di dalam mempusakai harta peninggalan anaknya, seorang ayah mempunyai tiga macam bagian.

1. Seperenam

Ayah menerima *fardh* seperenam ini dengan ketentuan bila anak yang diwarisi mempunyai *far' wârits al- mudzakkar* (anak turun si mati yang berhak mewarisi yang laki-laki), yakni anak laki-laki dan cucu laki-laki dari anak laki-laki.

2. Seperenam dan '*ashâbah*

Ayah mendapat *fardh* seperenam dan '*ashâbah* ini dengan ketentuan bila anak yang diwarisi mempunyai *far' wârist al-mu'annats* (anak turun si mati yang perempuan), yakni anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki.

Dalam QS Al-Nisâ ayat 11 dapat diambil petunjuk bahwa ayah mendapat seperenam, dalam keadaan bila mewarisi bersama-sama dengan *far' wârits* dari si mati. Arti *walad* dalam ayat tersebut hanya khusus untuk *far' wârits* baik laki-laki, maupun perempuan, baik yang seorang maupun lebih dari seorang. Adapun *ghayr wârits* tidak dimasukkan ke dalam pengertian *walad*.

3. *'ashâbah*

Ayah mendapat bagian *'ashâbah* bila anak yang diwarisi harta peninggalannya tidak mempunyai *far' wârits* sama sekali, baik laki-laki, maupun perempuan atau mempunyai anak keturunan, tetapi mereka termasuk *far' ghayr wârits*. Seperti cucu perempuan dari anak perempuan atau cucu laki-laki dari anak perempuan. Karena kedua cucu tersebut termasuk *dzawy al- arhâm*.

Sebagai kesimpulan apa yang sudah dibicarakan ialah bahwa ayah dapat mempusakai dengan tiga macam jalan, yakni: *fardh*, *fardh* dan *'ashâbah*, dan *'ashâbah* (Fatturrachman, 1975: 258-260).

Sebagaimana tercermin dari namanya, Kompilasi Hukum Islam, dan dengan memperhatikan materi yang dihimpun didalamnya, nampaknya dapat dipastikan kompilasi ini bersumber dan mengacu kepada sumber-sumber hukum Islam, dan tentunya tanpa mengabaikan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma hukum yang hidup dan turut serta mengatur interaksi sosial umat Islam.

Sumber (dalîl) utama hukum Islam adalah Al-Qur'ân dan Hadîts Nabi Muhammad SAW, mengenai persoalan ditegaskan atau tidak diatur dalam kedua sumber tersebut, ketentuan hukumnya digali dengan menggunakan *ijtihad bi al-ra'y* oleh mereka yang memenuhi syarat tertentu untuk melaksanakannya. Penggunaan *ijtihad* ini mutlak diperlukan, apalagi di masa kini dimana permasalahan semakin kompleks dan variatif (Ibrahim Hosen, 1994: 55-56).

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam hukum Islam seorang ayah mempusakai dengan tiga macam yaitu: 1/6, 1/6 dan *'ashâbah*, dan *'ashâbah*.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian apabila pewarits tidak meninggalkan anak, bila ada anak ayah mendapat $\frac{1}{6}$.

Demikianlah terdapat perbedaan antara sistem kewarisan Islam dengan Kompilasi Hukum Islam dalam masalah bagian kewarisan ayah.

Ditinjau dari gagasan dasar lahirnya Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang dikemukakan Bustanul Arifin selaku pencetus gagasan ini, dalam landasan yuridis menyebutkan bahwa tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah Undang-undang No 14 Tahun 1970 pasal 27 ayat 1 (revisinya adalah Undang-undang No 4 Tahun 2004 pasal 28 ayat 1) bahwa “hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”, dalam kaidah fiqh dikatakan “hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat dan keadaan”. (Anonymous,1997:130). Maka tidak mustahil apabila dalam pembentukannya banyak memperhatikan nilai-nilai hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Mengenai masalah kewarisan khususnya tentang bagian kewarisan ayah, sangatlah menarik untuk dikaji, dengan ini penulis mencoba membahas masalah ini kedalam sebuah penulisan skripsi dengan judul ANALISIS PASAL 177 KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KEWARISAN AYAH.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapatlah diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa landasan yuridis dan sosiologis pasal 177 Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana latarbelakang lahirnya pasal 177 Kompilasi Hukum Islam?
3. Bagaimana pengaruh produk hukum lain terhadap pasal 177 Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui landasan yuridis dan sosiologis pasal 177 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui latarbelakang lahirnya pasal 177 Kompilasi Hukum Islam.
3. Untuk mengetahui pengaruh produk hukum lain terhadap pasal 177.

D. Kerangka Berfikir

Dalam mempusakai harta peninggalan anaknya, seorang ayah mempunyai tiga macam bagian yaitu: $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{6}$ dan *'ashâbah*, dan *'ashâbah*.

Dasar hukum bagian waris ayah tercantum dalam Q.S Al-Nisâ ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً
فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن
لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ
أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Pembagian-pembagian tersebut di atas sudah dipenuhi wasiat yang dia buat atau sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (Soenarjo, 1971: 116-117).

Menurut M. Ali Ash-Shabuni (1994:22) bahwa ayat tersebut diatas yang menyangkut bagian ayah dan diinterpretasikan sebagai berikut:

Bagian bapak dan ibu masing-masing adalah seperenam, jika si pewaris mempunyai anak, apabila pewaris tidak mempunyai anak, maka ibu mendapat sepertiga bagian dari harta warisan, sedangkan dua pertiga bagian sisanya menjadi hak bapak. Meskipun di dalam ayat tersebut tidak dijelaskan bagian bapak, tetapi berdasarkan pemahaman dari pernyataan bahwa bagian ibu adalah sepertiga, maka dua pertiga sisanya adalah menjadi bagian ayah.

Jika orang yang mewarisi anak tersebut hanya ibu dan bapaknya saja, padahal bagian ibu sudah ditentukan besar kecilnya, yaitu sepertiga sesuai dengan ayat tersebut, maka sudah barang tentu ayah mendapat 2/3 sebagai sisanya yang diterima secara *ta'shib*. Jadi ayah dalam hal ini hanya menerima *'ashâbah*.

Dasar hukum ayah mendapat *'ashâbah* adalah sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbâs sebagaimana dikutip oleh Ibn 'Abdullah Muhammad bin Isma'il al-Bukhâry (t.t: 166)

٩٤٤ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
 أَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ *

“Berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama” (HR. Bukhâry Muslim).

Yang dijadikan sumber utama dalam merumuskan Kompilasi Hukum Islam ini adalah *nash* Al-Qur'ân dan Sunnah. Namun, dalam pelaksanaannya, dilakukan langkah-langkah yang luwes, karena Al-Qur'ân sebagaimana kita ketahui bersama, bukanlah kitab hukum. demikian juga halnya dengan *hadits*. Ia *umm al-kitâb* yang memuat berbagai ajaran dasar yang menjadi pedoman hidup manusia dimana saja sepanjang masa. Oleh karenanya rumusan hukum dasar atau dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'ân, diungkapkan dengan rumusan hukum yang rasional, praktis dan aktual dalam kompilasi agar mudah difahami oleh masyarakat muslim sesuai dengan jiwa dan semangat ajaran Islam serta *Ushûl Fiqh*.

Dalam hubungan ini garis-garis hukum dari Al-Qur'ân ini, panitia perumus senantiasa memperhatikan *asbâb al-nuzûl* sesuatu ayat, dan *asbâb al-*

wurūd suatu *hadīts*. Dengan begitu prinsip-prinsip umum yang terkandung di dalam kedua sumber hukum Islam itu dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan suatu tempat. Namun demikian dalam pengembangan ini panitia terikat pada batasan *keqath'ian* suatu *nash*. Apabila *nashnya* sudah *qath'i* (*qath'i al-dilâlah*), seperti perbandingan perolehan seorang anak laki-laki dengan anak perempuan, tersebut dalam surat Al-Nisâ ayat 11 itu, adalah dua kali bagian anak perempuan sedang mengenai hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya dalam *nash* Al-Qur'ân dan *hadīts* tetapi dirasakan sebagai kebutuhan hukum masyarakat muslim sekarang ini (M.Daud Ali, 1994:85-86).

Sebagai sumber kedua, para perumus kompilasi ini mengambil bahannya dari penalaran para *fuqaha* yang terdapat dalam berbagai kitab fiqh yang dikaji oleh para ahli. Selain dari pada itu dipergunakan juga pendapat para ulama fiqh yang masih hidup ditanah air kita serta pendapat hakim agama yang tercermin dalam *yurisprudensi*.

Dalam hubungan ini perlu disebut pendapat dua tokoh hukum Islam di Indonesia yakni alm Prof. Hazairin dan Prof. Hasby Ash-Shiddieqy yang menganjurkan disusunnya fiqh Islam Indonesia, yang berorientasi pada kepentingan, kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat muslim Indonesia, berdasarkan syari'at Islam yang abadi yang terdapat dalam Al-Qur'ân dan kitab *hadīts* yang *shahih*. Akhirnya para perumus KHI ini, agaknya memanfaatkan juga kaidah ushul "adat yang baik dapat dijadikan hukum".

Pendekatan kompromi dengan hukum adat dalam perumusan Kompilasi Hukum Islam terutama untuk mengantisipasi perumusan nilai-nilai hukum yang tidak dijumpai *nashnya* dalam Al-Qur'ân. Pada segi lain, nilai-nilai itu sendiri

telah tumbuh subur berkembang sebagai norma adat dan kebiasaan masyarakat Indonesia. Disamping itu nilai-nilai adat kebiasaan itu nyata-nyata membawa kemashlahatan, ketertiban serta kerukunan dalam kehidupan masyarakat (M. Yahya Harahap, 1993:168).

Pengadaptasian atau tindakan kompromistis antara hukum adat dan Islam dalam perumusan KHI, mempunyai dasar pembenaran sesuai dengan kaidah ushul : *al'âdah al-muhakkamah* (M.Yahya Harahap, 1993:169).

Selain daripada itu, parameter-parameter hukum yang ditetapkan oleh Al-Qur'ân sedikit sekali hanya 70 ketentuan yang mengatur bidang hukum perkawinan, hibah, wasiat dan warisan. Dari kacamata teori dan pengalaman praktek, sudah jelas ketentuan yang 70 tersebut belum dapat mencakup segala segi permasalahan dalam kehidupan masyarakat dalam abad yang semakin kompleks permasalahannya. Kalau begitu; sudah selayaknya kompilasi memperluasnya dengan cara pendekatan kompromistis dengan hukum adat dan kebiasaan.

Yang penting untuk diperhatikan dalam pendekatan kompromistis antara hukum Islam dengan hukum adat, hukum yang lahir dari perpaduan antara kompromistis itu harus berada dalam kerangka "*mashlahah mursalah*" sedang kemaslahatan manusia sifatnya selalu aktual dan tidak pernah berakhir.

Perlu ditegaskan, jangkauan pendekatan kompromistis tidak terbatas secara mutlak dengan hukum adat saja. Tetapi meliputi pendekatan kompromistis atau adaptasi secara selektif dengan nilai-nilai hukum barat (M.Yahya Harahap, 1993:170).

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPdt) mengenai kewarisan orang tua terdapat dalam pasal 854 yang menyebutkan bahwa:

Apabila seseorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat $\frac{1}{3}$ dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki atau perempuan, yang mana mendapat $\frac{1}{3}$ selebihnya.

Si bapak dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$, jika si meninggal meninggalkan lebih seorang saudara laki atau perempuan, sedangkan $\frac{2}{4}$ bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki atau perempuan itu. (Anonimous, 2004:227).

Dengan demikian hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

“Bahwa pasal 177 KHI itu adalah *ijma'* *'ulama* Indonesia yang sumber utama dalam merumuskannya sebagian dari *nash* Al-Qur'an dan sunnah, namun sebagian yang lain merupakan hasil dari kompromistis atau adaptasi secara selektif dengan nilai-nilai hukum barat “ (BW).

E. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*), yaitu metode penelitian terhadap sejumlah teks (ayat Qur'an, hadits, dan pemikiran ulama), dan metode ini dapat digunakan bagi penelitian teks peraturan perundang-undangan (Cik Hasan Bisri, 2001:231) salah satunya dalam hal ini dari teks Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 177 tentang kewarisan ayah.

2. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah kualitatif, disesuaikan dengan pernyataan yang telah diajukan dalam perumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu mengenai landasan yuridis dan sosiologis pasal 177

KHI, latar belakang lahirnya pasal 177 KHI, serta produk hukum lain yang mempengaruhi pasal 177 KHI.

3. Sumber Data

- a. Data primer, KHI, SEMA No. 2 Tahun 1994, wawancara.
- b. Data sekunder diantaranya buku-buku yang berkenaan dengan kewarisan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- a. Studi pustaka, yakni dengan meneliti buku-buku yang membahas tentang kewarisan serta tulisan-tulisan para tokoh yang berkaitan dengan masalah kewarisan.
- b. Wawancara, yakni dengan para perumus Kompilasi Hukum Islam.

5. Analisis data

- a. Memahami buku-buku tentang kewarisan.
- c. Menganalisis data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- d. Merumuskan kesimpulan.